



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1021/SK/2018

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SUB. SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 10/SK/2018, telah ditetapkan Pejabat Perbendaharaan pada Sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018.
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018, Maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 10/SK/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pejabat Perbendaharaan pada Sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 942/UN.11/DT/2018 tanggal 4 Mei 2018, perihal Pengajuan Pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu (Lokal).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SUB. SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pejabat Perbendaharaan pada Sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Perbendaharaan yang diangkat pada diktum kesatu sebagai Pembuat Komitmen Pembantu, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
- b. Melaksanakan kegiatan swakelola;
- c. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- d. Membuat dan menandatangani SPP ;
- e. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- g. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KETIGA : Pejabat Perbendaharaan yang diangkat pada diktum kesatu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
  - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan dalam pengelolaannya;
  - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari yang dilakukannya;
  - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
  - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
  - g. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ).
- KEEMPAT : Pejabat Perbendaharaan yang diangkat pada diktum kesatu sebagai Pembuat Komitmen Pembantu, diberikan kewenangan untuk melakukan belanja sampai dengan nilai maksimal Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah);
- KELIMA : Pejabat Perbendaharaan yang diangkat pada diktum kesatu sebagai Staf Pengelola Keuangan mempunyai tugas membantu melaksanakan penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta kelengkapannya pada sub satuan kerjanya;
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung bulan Mei sampai dengan Desember 2018.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 10/SK/2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Mei 2018



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1021 /SK/2018

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SUB. SATUAN KERJA  
BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS KESEHATAN  
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN  
ANGGARAN 2018

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	TUGAS/JABATAN
1	<b>Dr. Ike Anggraeni G, SKM., M.Kes</b> NIP. 19781221 200604 2 001	Penata, III/c.	Pejabat Pembuat Komitmen Pembantu (Lokal)
2	<b>Rahman Satria Pandu P., SAB., M.Si</b> NIP. 1981060 12009 10 1 001	Penata Muda Tk I, III/b.	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Lokal)
3	<b>Irawati, SE</b>	-	Staf Pengelola Keuangan (Lokal)
4	<b>La Suhani, SE</b>	-	Staf Pengelola Keuangan (Lokal)

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Mei 2018

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024